



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber-sumber penerimaan desa dari Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap perlu dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
 - b. bahwa agar sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola dengan baik perlu Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Perimbangan Desa dan Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Pemerintahan dan Keamanan dan Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM Desa adalah lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri yang berkedudukan di desa dan kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah alokasi dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.
16. Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selanjutnya disebut adalah Bantuan Penghasilan Tetap bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dipergunakan khusus untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
18. Alokasi Dana Desa Khusus selanjutnya disebut ADD Khusus adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pelaksanaan program khusus di desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya sumber pendapatan desa berupa Dana Perimbangan dan Bantuan Penghasilan Tetap adalah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa / kelurahan ;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/ kelurahan ; dan/atau
 - d. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Dana Perimbangan dan Bantuan Penghasilan Tetap didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/ terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas ;
- b. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan ;
- c. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum ;
- d. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- e. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya ; dan/atau
- f. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

BAB IV SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat , Hasil Gotong Royong Masyarakat , Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah;
- (3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten , Bagi Hasil Retribusi Dari Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Perimbangan Lainnya.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah terdiri dari Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Dana Darurat Dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
- (5) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa didasarkan pada perhitungan target penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah.
- (2) Dari target penerimaan pajak daerah pada tahun berlaku, maka paling sedikit 10 % diperuntukan bagi desa.
- (3) Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa adalah dengan perhitungan alokasi merata sebesar 60% dan alokasi proporsional 40%.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa didasarkan pada perhitungan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
- (2) Dari target realisasi retribusi daerah pada tahun berlaku, maka paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa.
- (3) Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa adalah dengan perhitungan alokasi merata sebesar 60% dan alokasi proporsional 40%.

Pasal 7

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum dikurangi belanja pegawai, minimal sebesar 10% diperuntukan bagi desa.
- (2) Tata Cara Perhitungan ADD kepada Desa berdasarkan perhitungan alokasi merata sebesar 60% dan alokasi proporsional 40%.

Pasal 9

- (1) ADD Khusus dapat dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pelaksanaan program tertentu di desa.
- (2) Besaran dan penerima ADD Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA PERIMBANGAN
DESA DAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 10

- (1) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berasal dari :
 - a. Bagi hasil pajak daerah ;
 - b. Bagi hasil retribusi daerah ; dan/ atau
 - c. Alokasi dana desa (ADD).
- (2) Untuk setiap mata anggaran penerimaan desa sebagaimana ayat (1) dipergunakan rumusan yang sama, dikecualikan untuk mata anggaran penerimaan :
 - a. Alokasi dana desa khusus (ADD khusus) ;
 - b. Bantuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 11

- (1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Perimbangan Desa :

$$\Sigma \text{ADPD} = \Sigma (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

- ADPD = Alokasi Dana Perimbangan Desa
ADPDM = Alokasi Dana Perimbangan Desa Minimal (Perolehan desa sama) sebesar 60 %.
ADPDP = Alokasi Dana Perimbangan Desa Proporsional (Berdasarkan koefisiensi variabel – variabelnya) sebesar 40 %.

- (2) Formula Penerimaan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Desa :
 - a. Rumus Penerimaan Desa

$$\Sigma \text{ADPD Desa}_x = \text{ADPDM} + \text{BD}_x (\text{ADPDP})$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

- b. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD x)

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV } 1 + a_2 \text{KV } 2 + \dots \dots \dots a_n \text{KV } n$$

a₁, a₂ a_n, adalah angka bobot dari masing-masing variable

KV 1, KV 2..... KV n, adalah koefisien masing-masing variable

1. Rumus Koefisien Variabel Desa x
 - a) K_v Penduduk :
 $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$
 - b) K_v Kemiskinan
 $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$
 - c) K_v Luas Desa
 $\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Luas kabupaten}}$

- d) Kv Keterjangkauan (km)
Jarak Desa ke Kecamatan
 Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan
- e) Kv Kontribusi PBB
Jumlah PBB Desa x (capaian % dari tetapan PPB Desa)
 Jumlah PBB Kabupaten

2. Penetapan Variabel Dan Bobot Variable

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot	Angka Bobot
1. Penduduk	V1	A1	4	0,31
2. Kemiskinan	V2	A2	3	0,23
3. Luas Desa	V3	A3	3	0,23
b. Keterjangkauan	V4	A4	2	0,15
5. PBB	V5	A5	1	0,18
JUMLAH			13	1

3. Definisi Variabel

- **Variabel Penduduk** adalah jumlah Penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten HSS.
- **Variabel Kemiskinan** adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin (RTS PM) bersumber dari Bagian Ekobang Setda. Kabupaten HSS (Variabel ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan).
- **Variabel Luas** Desa / Kelurahan meliputi Luas Wilayah Desa berdasarkan Data Bappeda.
- **Variabel Keterjangkauan** adalah jarak Desa dengan Kota Kabupaten berdasarkan data di Bappeda.
- **Variabel PBB** adalah capaian realisasi PBB Desa berdasarkan prosentasi tetapan Kabupaten yang ditentukan berdasarkan data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten HSS.

Pasal 12

Pengukuran Variabel dengan Basis Data 1 (satu) tahun sebelum Tahun Anggaran.

Pasal 13

- (1) Alokasi Bantuan untuk Penghasilan Tetap di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur alokasi ini.
- (2) Penentuan besaran nilai untuk penggunaan alokasi belanja ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Pengajuan pencairan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dicantumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengajuan pencairan Dana Bantuan Penghasilan Tetap dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sesuai jadwal penggunaan dana melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (1) Besaran nilai tiap tahapan penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jadwal pelaksanaan APBDesa yang diusulkan oleh masing-masing desa.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah desa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan penggunaan dana tahap sebelumnya yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Kecamatan yang dilampiri surat permohonan penyaluran dana dan rekomendasi Camat.
- (3) Khusus untuk pengajuan dana tahap pertama tahun anggaran berjalan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan dengan kewajiban desa untuk menyampaikan dokumen LPPD dan LKPJ.

Pasal 16

- (1) Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 17

Hal lainnya yang bersifat teknis dalam pencairan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGUNAAN DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 18

- (1) Dana Perimbangan Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Prosentasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara musyawarah di desa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan alokasi yang diterima oleh desa.
- (3) Sehubungan adanya tambahan pendapatan desa diluar alokasi yang diberikan oleh Pemerintah, desa dapat menambah alokasi masing-masing belanja dengan memanfaatkan sumber pendapatan desa lainnya diluar alokasi yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bagi Pemerintah Desa penggunaannya diprioritaskan untuk :

- a. pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. honorarium dan biaya operasional anggota BPD.
- c. belanja Barang dan Jasa meliputi :
 1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor;
 2. Belanja Jasa Kantor;
 3. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 4. Biaya rapat-rapat;
 5. Biaya perawatan perlengkapan kantor;
 6. Biaya telpon, PAM dan listrik kantor; dan/atau
 7. Biaya penyusunan Peraturan Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- d. biaya Perjalanan Dinas.
- e. biaya Peningkatan SDM bagi Aparatur Pemerintah Desa.
- f. biaya Pengadaaan dan Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- g. belanja modal peralatan Kantor, meliputi antara lain :
 1. pengadaan computer; dan
 2. pengadaan meja, kursi, almari, rak dan lain-lain pengadaan data dinding desa.
- h. biaya advokasi perkara Tata Usaha Negara dan perdata.
- i. pemberian tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, penggunaannya diprioritaskan untuk :
 - a. pemberdayaan manusia dan institusi;
 - b. pemberdayaan lingkungan;
 - c. pemberdayaan ekonomi; dan
 - d. biaya tak terduga.
- (2) Biaya pemberdayaan manusia dan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penggunaannya diprioritaskan untuk :

- a. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender, peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi kader desa.
 - b. bantuan sosial organisasi kemasyarakatan atau lembaga kemasyarakatan meliputi antara lain :
 - 1. bantuan kegiatan Desa Siaga;
 - 2. bantuan kegiatan PKK;
 - 3. bantuan kegiatan Anak Remaja dan Karang Taruna;
 - 4. bantuan Operasional LMD;
 - 5. bantuan Operasional RT dan RW; dan/atau
 - 6. bantuan Operasional Linmas.
 - c. Bantuan Sosial bagi masyarakat, meliputi antara lain :
 - 1. bantuan untuk Lansia, Orang Jompo dan Cacat dan perawatan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu;
 - 2. bantuan untuk pemugaran rumah bagi masyarakat tidak mampu.
 - d. Bantuan Sosial keagamaan, meliputi :
 - 1. bantuan untuk menunjang kegiatan keagamaan;
 - 2. bantuan untuk sarana ibadah.
 - e. Biaya serap aspirasi dan musrenbang
- (3) Biaya Pemberdayaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, penggunaannya diprioritaskan untuk :
- a. bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni
 - b. belanja modal pengadaan gedung dan bangunan, meliputi antara lain :
 - 1. rehab/Perawatan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
 - 2. rehab Gedung PKK Desa, gedung LMD dan gedung BPD;
 - 3. rehab Pasar Desa.
 - c. Belanja modal jalan dan irigasi meliputi antara lain :
 - 1. pengaspalan jalan desa;
 - 2. pengerasan/makadam jalan desa;
 - 3. perbaikan talud;
 - 4. perbaikan saluran irigasi; dan/atau
 - 5. perbaikan gorong-gorong dan jembatan desa.
 - d. Belanja Penghijauan, meliputi :
 - 1. pengadaan bibit/tanaman Hortikultura;
 - 2. menunjang gerakan penghijauan lingkungan.
 - e. belanja sarana kesehatan masyarakat, meliputi :
 - 1. pengadaan jamban keluarga;
 - 2. gerakan kesehatan lingkungan.
- (4) Biaya Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk :
- a. Bantuan modal Bumdes;

Diharapkan kepada semua Desa untuk wajib memberikan bantuan modal kepada Bumdes dan bagi desa yang belum ada BUMDes agar membentuk BUMDes; dan

- b. Bantuan modal kelompok pengusaha kecil.
- (5) Biaya tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggunaannya diprioritaskan untuk penanggulangan bencana alam atau keadaan luar biasa.

BAB VIII PENGUNAAN DANA BANTUAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 21

- (1) Dana Bantuan Penghasilan Tetap dipergunakan untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Desa;
 - 2. Kepala Urusan Pemerintahan dan Keamanan; dan
 - 3. Kepala Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (3) Besaran penghasilan tetap yang diterima oleh masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Desa dapat menambah dana penghasilan tetap menggunakan penerimaan desa diluar Dana Perimbangan dan Desa Dana Bantuan Penghasilan Tetap yang alokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Penambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 23

- (1) Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap merupakan salah satu sumber pendapatan desa, karena itu penggunaannya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tiap tahun anggaran.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

Pasal 24

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap.

Pasal 25

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan pengelolaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 27

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bukti pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendahara Desa melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti-bukti kepada Kepala Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

BAB X INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 28

Keberhasilan pengelolaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap dapat diukur dari :

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap ;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa; dan
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap oleh Pemerintah Desa.

Pasal 29

Keberhasilan penggunaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap dapat diukur dari :

- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes;
- b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan ;
- c. tingkat penyerapan tenaga kerja ;
- d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin ;
- e. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Perimbangan Desa ;
- f. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa ; dan
- g. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap ;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dana yang diterima dan penggunaannya;
 - b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. hasil akhir penggunaan Dana Perimbangan Desa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar mekanisme pelaporan SPJ Keuangan , LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. Camat menyampaikan laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa kepada Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk tim fasilitasi di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap;
 - b. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap;

- c. menyusun besarnya Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap yang di terimakan kepada Pemerintah Desa tiap tahun anggaran berdasarkan rumusan yang telah di tetapkan;
 - d. memberikan pelatihan pengelolaan Keuangan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap kepada Aparat Desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau fihak lain;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap Tahun Anggaran berjalan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap;
 - h. memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap Desa kepada Bupati.
- (3) Di Kecamatan dibentuk tim pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut :
- a. Camat sebagai Ketua Tim;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator Bidang Administrasi;
 - c. Kasi Pemerintahan sebagai Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - d. Kasi PMD sebagai Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas :
- a. melakukan bimbingan teknis operasional atas
 - b. perencanaan dan pelaksanaan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap;
 - c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan ;
 - d. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ;
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap, Bupati membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan Sekretariat Tim di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun petunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pengelolaan penggunaan anggaran desa;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum disahkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan; dan
 - d. Melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa.
- (3) Sekretariat Tim mempunyai tugas :
- a. Menerima, mencatat dan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. Mengarsipkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah dimuat dalam Berita Daerah.

Pasal 34

- (1) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengadakan pemeriksaan.
- (2) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

BAB XIII SANKSI

Pasal 35

- (1) Desa yang tidak mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun perhitungan alokasi yaitu pada akhir bulan September tahun sebelumnya, dikenakan sanksi berupa pengurangan penerimaan Dana Perimbangan Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alokasi yang diterima desa sesuai progres capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan Pajak Bumi dan Bangunan
- (3) Tetapan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Perhitungan alokasi Dana Perimbangan Desa karena sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Dana Bantuan Keuangan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa. Kewenangan tersebut terutama diwujudkan dalam memberikan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di desa. Upaya pembinaan tersebut tujuan akhirnya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kembali ditegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah.

Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut Pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan sebagian belanjanya bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Alokasi dana-dana dari Pemerintah Kabupaten tersebut sekaligus sebagai pemenuhan atas hak desa untuk memperoleh Dana Perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah, alokasi dana desa umum dan alokasi dana desa khusus serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pada dasarnya dana yang diterima oleh desa tersebut semata-mata bertujuan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka Pemerintahan desa yang mandiri dan otonom.

Desa sebagaimana definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan sub sistem terkecil dari Pemerintahan NKRI. Dari definisi tersebut tercermin bahwa baik buruknya Pemerintah Desa merupakan cermin dari baik buruknya Pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ini dapat terjadi karena Pemerintah dalam kerangka NKRI merupakan suatu sistem hirarki serta Pemerintah Desa merupakan ujung tombak sistem tersebut.

Selaras dengan kerangka pikir di atas dalam kerangka mewujudkan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mandiri, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian Pemerintahan Desa melalui empat jalur yaitu Peningkatan Kelembagaan dan Kapabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik, Peningkatan Pendapatan Asli Desa ; dan Peningkatan Kualitas Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Untuk meningkatkan kemandirian desa tersebut, sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalokasikan sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjadi sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Desa Lainnya, serta Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat, sumber pendapatan desa terutama berasal dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa Dana Perimbangan Desa dan Bantuan Keuangan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Saat ini Dana Perimbangan Desa dan Bantuan Keuangan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan sebagai sumber utama keuangan pada 144 desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah selaku pembina dan pengawas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa maka diterbitkanlah Peraturan Bupati ini yang mengatur pelaksanaan alokasi dana perimbangan desa dan bantuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendapatan desa dari sumber ini tidak merupakan bagian dari transfer Daerah karena itu dapat digunakan langsung oleh desa untuk pembiayaan belanja desa, namun pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaannya menjadi bagian SPJ Keuangan APBDesa.

Ayat (3)

Untuk keperluan teknis format penyusunan RAPBDesa, rumusan Dana Perimbangan Desa dalam ketentuan ini tidak sama dengan rumusan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Ayat (4)

Pendapatan desa dari sumber ini tidak merupakan bagian dari transfer Daerah karena itu dapat digunakan langsung oleh desa untuk pembiayaan belanja desa, namun pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaannya menjadi bagian SPJ Keuangan APBDesa.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Penetapan variabel untuk perhitungan Alokasi Dana Perimbangan ditentukan berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Pembayaran dana bantuan penghasilan tetap kepada penerima dapat dilaksanakan oleh bendahara desa mendahului APBDesa setelah dibuatkan Peraturan Kepala Desa yang memuat kebijakan tersebut.
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Untuk menambah pembiayaan belanja barang jasa dan belanja modal dalam APBDesa, pemerintah desa didorong untuk menggunakan mekanisme pembiayaan partisipatif dari warga desa atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Pembiayaan tersebut diluar mekanisme transfer daerah namun pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaannya merupakan bagian pertanggungjawaban APBDesa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1**

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TANGGAL 2 JANUARI 2012
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA
 PERIMBANGAN DESA DAN BANTUAN
 PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN

CONTOH FORMAT YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN ALOKASI
 DANA PERIMBANGAN DESA DAN DANA BANTUAN KEUANGAN

No	Jenis Format	halaman
1	Format APBDesa	31-33
2	Format Jadwal Pelaksanaan APBDesa dari sumber Dana Perimbangan dan Dana Penghasilan Tetap	34
3	Format Jadwal Pelaksanaan APBDesa dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	35
4	Surat Permohonan Penyaluran Dana Perimbangan dari Kepala Desa	36
5	Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Perimbangan dari Camat	37
6	Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Perimbangan dari Camat untuk gabungan beberapa desa	38
7	Lembar Penelitian/ Pengujian Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Untuk Penyaluran Dana Perimbangan	39
8	Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Penghasilan Tetap dari Kepala Desa	40
9	Tanda Terima Dana Bantuan Pemerintah Untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	41
10	Surat Rekomendasi Penyaluran Bantuan Penghasilan Tetap dari Camat	42
11	Surat Rekomendasi Penyaluran Bantuan Penghasilan Tetap dari Camat untuk gabungan beberapa desa	43
12	Lembar Penelitian/ Pengujian Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Untuk Penyaluran Dana Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	44
13	Contoh Kuitansi pelaksanaan APBDesa	45
14	Contoh surat LPM untuk Mohon Realisasi Pekerjaan	46
15	Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijukan LPM	47
16	Contoh Berkas Foto Visual Pekerjaan	48
17	Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	49
18	Format Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Desa	50
19	Format SPPB Bagian Muka	51
20	Format SPPB Bagian Belakang	52
21	Format Laporan Perjalanan Dinas	53
22	Contoh surat Ketua TP PKK Desa untuk Penyaluran Dana Kegiatan	54
23	Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijukan Ketua PT PKK Desa	55
24	Contoh Berkas Foto Visual Kegiatan TP PKK Desa	56

RANCANGAN PERATURAN DESA

Nomor :

Tanggal :

DESA.....

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN DESA	Rp.
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp.
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	Rp.
1.1.1.1	Sewa Tenda - Hasil usaha sewa tenda selama 1 (satu) tahun	Rp.
1.1.1.2	Sewa Genset - Hasil usaha sewa genset selama 1 (satu) tahun	Rp.
1.1.1.3	Tanah Kas Desa - Hasil usaha tanah kas desa selama 1 (satu) tahun	Rp.
1.1.1.4	Pungutan Jasa Pelayanan Administrasi - Hasil usaha pungutan jasa pelayanan administrasi desa selama 1 (satu) tahun	Rp.
1.1.1.5	- Dst	Rp.
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp.
1.1.2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Desa - Hasil bagian laba atas penyertaan modal desa	Rp.
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	Rp.
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp.
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	Rp.
1.1.4	Gotong Royong Pembuatan Jalan - Hasil gotong royong pembuatan jalan desa	Rp.
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.
1.1.5.1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Tidak Dipisahkan - Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan	Rp.
1.1.5.2	Jasa Giro - Hasil jasa giro atas penyimpanan uang kas desa selama 1 (satu) tahun	Rp.
1.1.5.2	Bunga Deposito - Hasil bunga deposito dana abadi desa	Rp.
1.1.5.2	Dst - Dst	Rp.
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp.
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	Rp.
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah - Bagi hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten TA.....	Rp.
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi dari Kabupaten	Rp.
1.2.2.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah - Bagi hasil penerimaan retribusi daerah Kabupaten TA.	Rp.
1.2.3	Dana Perimbangan Lainnya	Rp.
1.2.3.1	Dana Perimbangan Lainnya yang Sah - Penerimaan dari dana perimbangan lainnya yang sah	Rp.
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH	Rp.
1.3.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	Rp.
1.3.1.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah - Bantuan keuangan dari Pemerintah	Rp.
1.3.1.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp.
1.3.1.3	Bantuan keuangan dari Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan - Bantuan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.
1.3.2	Hibah	Rp.
1.3.2.1	Hibah - Penerimaan dari hibah	Rp.
1.3.3	Dana Darurat dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah	Rp.
1.3.3.1	Dana Darurat dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah - Dana darurat dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah	Rp.
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	Rp.
1.3.4.1	Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat - Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	Rp.
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH
1	2	3
2	BELANJA DESA	Rp.
2.1	BELANJA LANGSUNG	Rp.
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	Rp.
2.1.1.1	Honorarium Pegawai - Honorarium pegawai	Rp.
2.1.1.2	Honorarium Non Pegawai - Honor Ketua RT (... orang x Rp. x 12 bulan) - Honor Ketua RK (... orang x Rp. x 12 bulan) - Honor Bendahara Desa (1 orang x Rp. x 12 bulan) - Honor Ketua BPD (1 orang x Rp. x 12 bulan) - Honor Wakil Ketua BPD (1 orang x Rp. x 12 bulan) - Honor Sekretaris BPD (1 orang x Rp. x 12 bulan) - Honor Anggota BPD (... orang x Rp. x 12 bulan)	Rp.
2.1.1.3	Honorarium Tim/Panitia - Honor Sidang Anggota BPD (... orang x ... kali sidang x Rp. .)	Rp.
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp.
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor - Alat tulis kantor (ATK) desa - Alat tulis kantor (ATK) BPD - Alat-alat listrik (bola lampu, kabel dll. - Surat kabar	Rp.
2.1.2.2	Belanja Jasa Kantor - Langganan listrik 1 (satu) tahun - Langganan air 1 (satu) tahun - Langgaran telepon atau pulsa HP 1 (satu) tahun	Rp.
2.1.2.3	Belanja Cetak dan Penggandaan - Biaya photo copy/penggandaan - Biaya pembuatan profil desa	Rp.
2.1.2.4	Belanja Makanan dan Minuman - Belanja makanan dan minuman kegiatan Musrenbang Desa - Belanja makanan dan minuman bulan bakti gotong royong - Belanja makanan dan minuman rapat-rapat desa - Belanja makanan dan minuman rapat/sidang BPD - Belanja makanan dan minuman tamu desa - Belanja makanan dan minuman acara Pelantikan Kepala Desa	Rp.
2.1.2.5	Biaya Perjalanan Dinas - Biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten	Rp.
2.1.2.6	Biaya Pakaian Dinas - Biaya pembuatan pakaian PSR/SDH/Linmas Kepala Desa	Rp.
2.1.3	BELANJA MODAL	Rp.
2.1.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Desa - Belanja modal pengadaan tanah kas desa - Belanja modal pengadaan tanah desa	Rp.
2.1.3.2	Belanja Modal Pengadaan /Rehabilitasi Gedung/ Kantor/ Bangunan Desa - Pembangunan/rehabilitasi kantor desa - Pembangunan/rehabilitasi gedung serba guna desa - Pembangunan/rehabilitasi bangunan desa lainnya	Rp.
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor - Pembelian meja - Pembelian komputer PC / laptop - Pembelian printer - Pembelian mesin tik	Rp.
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Komunikasi/Studio/Elektronik - Pembelian kamera/tustel - Pembelian sound sistem - Pembelian televisi	Rp.
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan - Perbaikan/pemeliharaan jalan desa di RT... - Pembuatan/pembangunan jalan desa di RT ...	Rp.
2.1.3.6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan - Perbaikan/pemeliharaan jembatan desa di RT... - Pembangunan jembatan desa di RT ...	Rp.
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih/Listrik/Telepon - Pemasangan jaringan air bersih - Pemasangan jaringan listrik - Pemasangan jaringan telepon	Rp.
2.1.3.8	Belanja Modal Pengairan Desa/Pertanian - Pembuatan/pemeliharaan tanggul pengairan desa - Dstnya	Rp.
2.1.3.9	Belanja Modal dstnya (cadangan)	Rp.
	- Belanja modal	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp.
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Perangkat Desa - Penghasilan tetap Kepala Desa (1 orang x 12 bulan x Rp.) - Penghasilan tetap Sekretaris Desa (1 orang x 12 bulan x Rp.) - Penghasilan tetap Kepala Urusan (2 orang x 12 bulan x Rp.)	Rp.
2.2.2	Belanja Tambahan Penghasilan Aparat Desa	Rp
2.2.2.1	Belanja Tambahan Penghasilan Aparat Desa - Tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa (12 bulan x Rp.....)	Rp.
2.2.3.	Belanja Subsidi	Rp
2.2.3.1	Belanja Subsidi - Belanja Subsidi	Rp.
2.2.4.	Belanja Hibah	Rp
2.2.4.1	Belanja Hibah - Belanja Hibah	Rp.
2.2.5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp
2.2.5.1.	Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan - Bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan - Bantuan untuk Kegiatan Keagamaan(bantuan untuk tempat peribadatan, tempat pendidikan keagamaan, peringatan hari keagamaan dan lain-lain kegiatan keagamaan) - Bantuan untuk Kegiatan Kepemudaan/Olahra - Bantuan untuk kegiatan LPM - Bantuan untuk kegiatan PKK Desa - Bantuan pembayaran premi asuransi kumpulan hari tua Kepala Desa 1 orang x 12 bulan x Rp.....	Rp.
2.2.6.	Belanja Tidak Terduga	Rp
2.2.6.1	Belanja Tidak Terduga - Belanja tidak terduga	Rp.
	JUMLAH BELANJA	Rp
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp
3.	PEMBIAYAAN DESA	Rp
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Rp.
3.1.2	Dst..... - Dst	Rp.
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan - Pembentukan dana cadangan	Rp.
3.2.2	Penambahan Dana Abadi Desa Penambahan untuk dana abadi desa	Rp.
3.2.3	Penyertaan Modal Desa - Penyertaan modal desa	Rp.
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp
	PENGELUARAN NETTO	Rp
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp

KEPALA DESA.....,

(.....)

JADWAL PELAKSANAAN APBDESA..... KECAMATAN TAHUN ANGGARAN.....
DARI SUMBER DANA PERIMBANGAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGHASILAN TETAP

KODE REKENING	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN											
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		januari	perbuari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	nopember	desember
2.1	BELANJA LANGSUNG												
2.1.1	BELANJA PEGAWAI												
2.1.1.2	Honorarium Non Pegawai												
2.1.1.3	Honorarium Tim/Panitia												
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA												
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor												
2.1.2.2	Belanja Jasa Kantor												
2.1.2.3	Belanja Cetak dan Penggandaan												
2.1.2.4	Belanja Makanan dan Minuman												
2.1.2.5	Biaya Perjalanan Dinas												
2.1.2.6	Biaya Pakaian Dinas												
2.1.3	BELANJA MODAL												
2.1.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Desa												
2.1.3.2	Belanja Modal Pengadaan /Rehabilitasi Gedung/ Kantor/ Bangunan Desa												
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor												
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Komunikasi/Studio/Elektronik												
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan												
2.1.3.6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan												
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih/Listrik/Telepon												
2.1.3.8	Belanja Modal Pengairan Desa/Pertanian												
2.1.3.9	Belanja Modal dstnya (cadangan)												
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG												
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Perangkat Desa												
2.2.2.1	Belanja Tambahan Penghasilan Aparat Desa												
2.2.3.1	Belanja Subsidi												
2.2.4.1	Belanja Hibah												
2.2.5.1.	Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan												
2.2.6.1	Belanja Tidak Terduga												
	JUMLAH PER BULAN												
	JUMLAH PER TRIWULAN												
	JUMLAH SELURUHNYA												

JADWAL PELAKSANAAN APBDESA..... KECAMATAN TAHUN ANGGARAN.....
DARI SUMBER DANA PENDAPATAN ASLI DESA DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH

KODE REKENING	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN											
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		januari	perbuari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	nopember	desember
2.1	BELANJA LANGSUNG												
2.1.1	BELANJA PEGAWAI												
2.1.1.2	Honorarium Non Pegawai												
2.1.1.3	Honorarium Tim/Panitia												
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA												
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor												
2.1.2.2	Belanja Jasa Kantor												
2.1.2.3	Belanja Cetak dan Penggandaan												
2.1.2.4	Belanja Makanan dan Minuman												
2.1.2.5	Biaya Perjalanan Dinas												
2.1.2.6	Biaya Pakaian Dinas												
2.1.3	BELANJA MODAL												
2.1.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Desa												
2.1.3.2	Belanja Modal Pengadaan /Rehabilitasi Gedung/ Kantor/ Bangunan Desa												
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor												
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Komunikasi/Studio/Elektronik												
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan												
2.1.3.6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan												
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih/Listrik/Telepon												
2.1.3.8	Belanja Modal Pengairan Desa/Pertanian												
2.1.3.9	Belanja Modal dstnya (cadangan)												
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG												
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Perangkat Desa												
2.2.2.1	Belanja Tambahan Penghasilan Aparat Desa												
2.2.3.1	Belanja Subsidi												
2.2.4.1	Belanja Hibah												
2.2.5.1.	Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan												
2.2.6.1	Belanja Tidak Terduga												
	JUMLAH PER BULAN												
	JUMLAH PER TRIWULAN												
	JUMLAH SELURUHNYA												



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting.	Yth. Bpk. Bupati Hulu Sungai Selatan
Lampiran	:	-	Cq. Kepala Bagian Tata
Perihal	:	<i>Mohon Penyaluran Dana</i>	Pemerintahan
		<i>Perimbangan Triwulan</i>	Setda. Kabupaten HSS
		di-
			Kandangan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa yang sumber dananya berasal dari Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 20..., sesuai dengan Jadwal Triwulan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggarn 20... dengan ini kami mohon untuk disalurkan kepada kami :

Nama Desa :
 Nomor Rekening Desa :
 Nama Bendaharawan Desa :
 Jumlah dana : Rp. (dengan huruf)

Sebagai persyaratan untuk pencairan tersebut kami sampaikan berkas sebagai berikut :

1. SPJ Penggunaan dana tahap sebelumnya yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Kecamatan.....;
2. Surat Rekomendasi Camat..... untuk penyaluran dana APBDesaTriwulan Tahun Anggaran 20...

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....,

.....

Tembusan :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS di Kandangan
2. Inspektur Kabupaten HSS di Kandangan
3. Camat di
4. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting.	Yth. Bpk. Bupati Hulu Sungai Selatan
Lampiran	:	-	Cq. Kepala Bagian Tata
Perihal	:	<i>Rekomendasi</i>	Pemerintahan
		<i>Penyaluran Dana</i>	Setda. Kabupaten HSS
		<i>Perimbangan Triwulan</i>	di-
		Kandangan

Sehubungan surat Kepala DesaKecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perihal Mohon Penyaluran Dana Perimbangan Triwulan, maka setelah melakukan penelitian dan meriksa kelengkapan SPJ sebelumnya maka kami dapat memberikan Rekomendasi Pencairan Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 20..., Triwulan kepada :

Nama Desa :
 Nomor Rekening Desa :
 Nama Bendaharawan Desa :
 Jumlah dana : Rp. (dengan huruf)

Sebagai persyaratan untuk pencairan tersebut kami sampaikan copy berkas SPJ Penggunaan dana tahap sebelumnya yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Kecamatan.

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

.....)

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS di Kandangan
2. Inspektur Kabupaten HSS di Kandangan
3. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting. Yth. Bpk. Bupati Hulu Sungai Selatan
 Lampiran : - Cq. Kepala Bagian Tata
 Perihal : *Rekomendasi* Pemerintahan
Penyaluran Dana Setda. Kabupaten HSS
Perimbangan Triwulan di-
 Kandangan

Sehubungan surat Kepala Desa di Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perihal Mohon Penyaluran Dana Perimbangan Triwulan, maka setelah melakukan penelitian dan meriksa kelengkapan SPJ sebelumnya maka kami dapat memberikan Rekomendasi Pencairan Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 20..., Triwulan kepada :

No	Nama Desa	Nomor Rekening Desa	Nama Bendaharawan Desa	Jumlah Dana Rp
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
JUMLAH				

Tebilang : (dengan huruf)

Sebagai persyaratan untuk pencairan tersebut kami sampaikan copy berkas SPJ Penggunaan dana tahap sebelumnya yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Kecamatan.

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

(.....)

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS di Kandangan
2. Inspektur Kabupaten HSS di Kandangan
3. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN

Jalan (Kode Pos)

LEMBAR PENELITIAN/ PENGUJIAN
 SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
 UNTUK PENYALURAN DANA PERIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 20...

DESA :
 TRIWULAN :

No	KELENGKAPAN SPJ	HASIL PENELITIAN	
		Ada/lengkap/benar (√)	Tidak ada/tidak lengkap/tidak benar (x)
1	Permohonan Penyaluran Dana per Triwulan ditandatangani Kepala Desa		
2	Buku Kas Umum (BKU) sudah ditutup dengan saldo yang jelas dan sudah ditandatangani Bendahara Desa dan diketahui Kepala Desa		
3	Kuitansi Pengeluaran materi dan formatnya sudah sesuai dengan perincian dalam BKU		
4	Data Dukung Kuitansi Pengeluaran sudah benar dan sesuai dengan persyaratan untuk tiap item Kuitansi Pengeluaran		
	Kuitansi Pengeluaran sudah ditandatangani oleh orang yang berhak menerima		
5	Materai telah dibubuhkan pada Materai dan Dokumen Lainnya (apabila ada) sesuai dengan peraturan untuk nominal dan jenis pengeluaran		
6	Khusus Belanja Modal (fisik) sudah dilengkapi dengan : a. Permohonan Pekerjaan dari LPM; b. Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. Foto visual; d. Berita Acara Serah Terima.		
7	Jumlah nominal seluruh Kuitansi Pengeluaran sama dengan jumlah pengeluaran dalam BKU		
8	Pajak untuk pekerjaan yang mengharuskan pembayaran pajak sudah dipungut dan dibayarkan		

.....,20...
 An. Camat
 Kasi Pemerintahan,

Nama
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting.	Yth. Bpk. Bupati Hulu Sungai Selatan
Lampiran	:	-	Cq. Kepala Bagian Tata
Perihal	:	<i>Mohon Penyaluran Dana</i>	Pemerintahan
		<i>Bantuan Penghasilan</i>	Setda. Kabupaten HSS
		<i>Tetap Bulan..... Tahun</i>	di-
		<i>20...</i>	Kandangan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa yang sumber dananya berasal dari Dana Bantuan Pemerintah untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 20..., sesuai dengan Jadwal. Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggarn 20... dengan ini kami mohon untuk disalurkan kepada kami :

Nama Desa :
 Nomor Rekening Desa :
 Nama Bendaharawan Desa :
 Jumlah dana : Rp. (dengan huruf)

Sebagai persyaratan untuk pencairan tersebut kami sampaikan berkas Tanda Terima sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....,

.....

Tembusan :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS di Kandangan
2. Inspektur Kabupaten HSS di Kandangan
3. Camat di
4. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

Jalan (Kode Pos)

TANDA TERIMA

**DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 20...**

DESA :
BULAN :

No	NAMA	JABATAN	BESAR PENGHASILAN TETAP (Rp)	TANDA TANGAN
1		Kepala Desa		
2		Sekdes*)		
3		Kaur Pemerintahan dan Keamanan		
4		Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan		
JUMLAH				

*) apabila tidak PNS diisikan sebagai Plt sekdes dan salah satu Kaur dikosongkan

KEPALA DESA.....,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting.	Yth. Bpk. Bupati Hulu Sungai Selatan
Lampiran	:	-	Cq. Kepala Bagian Tata
Perihal	:	<i>Rekomendasikan</i>	Pemerintahan
		<i>Penyaluran Dana</i>	Setda. Kabupaten HSS
		<i>Bantuan Penghasilan</i>	di-
		<i>Tetap Bulan..... Tahun</i>	Kandangan
		<i>20...</i>	

Sehubungan surat Kepala DesaKecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perihal Mohon Penyaluran Dana Bantuan Penghasilan Tetap Bulan..... Tahun 20..., maka setelah melakukan penelitian dan meriksa kelengkapan berkas yang disyaratkan maka kami dapat memberikan Rekomendasi untuk Pencairan dana tersebut kepada :

Nama Desa :
 Nomor Rekening Desa :
 Nama Bendaharawan Desa :
 Jumlah dana : Rp. (dengan huruf)

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

.....)

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS di Kandangan
2. Inspektur Kabupaten HSS di Kandangan
3. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting.	Yth. Bpk. Bupati Hulu Sungai Selatan
Lampiran	:	-	Cq. Kepala Bagian Tata
Perihal	:	<i>Rekomendasikan</i>	Pemerintahan
		<i>Penyaluran Dana</i>	Setda. Kabupaten HSS
		<i>Bantuan Penghasilan</i>	di-
		<i>Tetap Bulan..... Tahun</i>	Kandangan
		<i>20...</i>	

Sehubungan surat Kepala Desa di Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perihal Mohon Penyaluran Dana Bantuan Penghasilan Tetap Bulan..... Tahun 20..., maka setelah melakukan penelitian dan meriksa kelengkapan berkas yang disyaratkan maka kami dapat memberikan Rekomendasi untuk Pencairan dana tersebut kepada :

No	Nama Desa	Nomor Rekening Desa	Nama Bendaharawan Desa	Jumlah Dana Rp
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
JUMLAH				

Tebilang : (dengan huruf)

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

.....)

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Kepala DPPKAD Kab. HSS di Kandangan
2. Inspektur Kabupaten HSS di Kandangan
3. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN

Jalan (Kode Pos)

LEMBAR PENELITIAN/ PENGUJIAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
UNTUK PENYALURAN DANA BANTUAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 20...

DESA :
BULAN :

No	KELENGKAPAN SPJ	HASIL PENELITIAN	
		Ada/lengkap /benar (√)	Tidak ada/tidak lengkap/tdk benar (x)
1	Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditandatangani Kepala Desa		
2	Kuitansi penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditandatangani kepala desa atau salah satu penerima.		
3	Berkas Tanda Terima penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditandatangani seluruh penerima.		

.....,20...
An. Camat
Kasi Pemerintahan,

Nama
NIP.

Tahun Anggaran :
Kode Rekening :
Buku Kas Nomor :
Dibukukan Tanggal :

KUITANSI

Sudah terima dari :

Uang sebesar :

Yaitu untuk :

Terbilang :

Setuju dibayar
Kepala Desa,

Lunas dibayar
Tanggal :
Bendaharawan Desa,

.....,.....20...

Yang menerima,

(.....)

(.....)

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Tahun Anggaran :
Kode Rekening :
Buku Kas Nomor :
Dibukukan Tanggal :

KUITANSI

Sudah terima dari :

Uang sebesar :

Yaitu untuk :

Terbilang :

Setuju dibayar
Kepala Desa,

Lunas dibayar
Tanggal :
Bendaharawan Desa,

.....,.....20...

Yang menerima,

(.....)

(.....)

Nama :
Jabatan :
Alamat :



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

LPM DESA.....

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting. Yth. Kepala Desa
 Lampiran : - di-
 Perihal : *Mohon Realisasi*
Pekerjaan Tahun 20...

Sehubungan jadwal pelaksanaan Belanja Modal sebagaimana tercantum dalam APBDesa..... Tahun Anggaran 20..., maka dengan ini kami mohon agar dapat direalisasikan keuangan desa untuk Nama Pekerjaan :

Lokasi Pekerjaan :

Besar Biaya : (dengan huruf)

Sebagai bahan untuk realisasi keuangan tersebut kami lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan tersebut, dan setelah pekerjaan selesai kami akan melengkapi berkas-berkas sbb :

1. Kuitansi pengeluaran sesuai RAB
2. Foto visual pekerjaan
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan PPh sesuai pekerjaan tersebut

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

LPM Desa.....
 Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Bupati HSS cq. Kabag. Tapem di Kandangan
2. Camat di
3. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

LPM DESA.....

Jalan (Kode Pos)

(CONTOH) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN :
LOKASI :

No	RINCIAN PEKERJAAN	VOLUME	PEMBIAYAAN		KET.
			Porsi APBdesa (Rp)	Porsi Swadaya Masyarakat (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	A. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1					
2					
3					
	B. PEMBELIAN BAHAN				
1					
2					
3					
	C. UPAH TUKANG/PEKERJA				
1					
2					
3					
	D. BIAYA LAIN-LAIN				
1					
2					
3					
JUMLAH					

TERBILANG :

Dibuat di Desa.....
Tanggal

LPM Desa.....
Ketua,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

LPM DESA.....

Jalan (Kode Pos)

FOTO VISUAL

PEKERJAAN :

LOKASI :

Foto visual 0%

Foto visual 30%

Foto visual 60%

Foto visual 100%



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

LPM DESA.....

Jalan (Kode Pos)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari initanggal..... tahun dua ribu dua belas,
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua LPM Desa.....

Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama :
Jabatan : Kepala DesaKecamatanKabupaten
Hulu Sungai Selatan

Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa :

1. Dokumen Administrasi ;
2. Fisik hasil pekerjaan yang diadakan

Atas pelaksanaan Belanja Modal APBDesa Tahun Anggaran 20..., yaitu :

PEKERJAAN :
LOKASI :
BESAR DANA : Rp.....
JUMLAH PAJAK : Rp.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Kepala Desa,

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Ketua LPM Desa.....,

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

Jalan (Kode Pos)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2	Yang melakukan perjalanan dinas a. Nama b. Jabatan	
3	Maksud perjalanan dinas	
4	Alat angkutan yang digunakan	
5	Tempat a. Berangkat b. Tujuan	
6	Waktu perjalanan dinas a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba ditempat baru	
7	Pengikut : 1. 2.	Keterangan : 1. 2.
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Pemerintah Desa..... 2.1.2.5
9	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA.....

(.....)

	<p>I. Berangkat dari : Desa..... Pada tanggal : Ke : Kepala Desa.....</p> <p>(.....)</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)</p>
<p>V. Tiba di : Pada tanggal : Pejabat yang Berwenang Memberi Perintah, Kepala Desa</p> <p>(.....)</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat yang Berwenang Memberi Perintah, Kepala Desa</p> <p>(.....)</p>
<p>Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara apabila Negara menderita akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

Jalan (Kode Pos)

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kepada yth : Bupati HSS cq. Kabag. Tapem Setda.Kab.HSS
Dari : 1.
2.
3.
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. DASAR PERJALANAN DINAS

- a. Surat dariNomor.....tanggal.....perihal.....
- b. Surat Tugas Nomor.....tanggal.....

II. TUJUAN PERJALANAN DINAS

Tujuan perjalanan dinas yang dilakukan antara lain adalah :

- a.
- b.
- c.
- d. Dst

III. TEMPAT

Tempat kegiatan yang dituju dalam perjalanan dinas ini berada di:

Provinsi : Kalimantan Selatan
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Kecamatan :
Desa :
Alamat :

IV. HASIL-HASIL YANG DIDAPAT DARI PERJALANAN DINAS

Setelah melakukan perjalanan dinas ini kami mendapatkan berbagai pengalaman dan pengetahuan antara lain :

- a.
- b.
- c.
- d. Dst

V. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Perjalanan Dinas ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan.

No	Nama Pelapor	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
dst			



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

TIM PENGGERAK PKK DESA.....

Jalan (Kode Pos)

.....,20...

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting.	Yth. Kepala Desa
Lampiran	:	-	di-
Perihal	:	<i>Mohon Penyaluran Dana</i>
		<i>Kegiatan PKK Tahun</i>	
		<i>20...</i>	

Sehubungan jadwal pelaksanaan kegiatan TP PKK Desa..... sebagaimana tercantum dalam APBDesa..... Tahun Anggaran 20..., maka dengan ini kami mohon penyaluran dana untuk menunjang kegiatan tersebut dengan

Sebagai bahan kami lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tersebut, dan setelah pekerjaan selesai kami akan melengkapi berkas-berkas sbb :

1. Kuitansi pengeluaran sesuai RAB
2. Foto-foto visual pelaksanaan kegiatan

Demikian disampaikan atas kesediaan dan perkenan Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

TP PKK Desa.....
Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Bupati HSS cq. Kabag. Tapem di Kandangan
2. Camat di
3. Ketua TP PKK Kabupaten HSS di Kandangan
4. Ketua TP PKK Kecamatan di
5. BPD di



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

TIM PENGGERAK PKK DESA.....

Jalan (Kode Pos)

(CONTOH) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN TP PKK DESA TAHUN ANGGARAN 20...

A. Kegiatan

Lokasi :

Perincian Biaya :

No	Perincian Biaya	Volume	Biaya	
			Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
dst				
JUMLAH				

Terbilang :(dengan huruf)

B. Kegiatan

Lokasi :

Perincian Biaya :

No	Perincian Biaya	Volume	Biaya	
			Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
dst				
JUMLAH				

Terbilang :(dengan huruf)

C. Kegiatan

Lokasi :

Perincian Biaya :

No	Perincian Biaya	Volume	Biaya	
			Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
dst				
JUMLAH				

Terbilang :(dengan huruf)

JUMLAH SELURUHNYA (A+B+C+dst) = Rp.....

Dibuat di Desa.....

Tanggal

TP PKK Desa.....

Ketua,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN

DESA

TIM PENGGERAK PKK DESA.....

Jalan (Kode Pos)

FOTO VISUAL

KEGIATAN :

LOKASI :

Foto visual Tanggal :

Narasi kegiatan :

Foto visual tanggal :

Narasi kegiatan :

TP PKK Desa.....
Ketua,

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I